



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah dan Swatantra Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi menerima sejumlah uang/barang/jasa atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya yang selanjutnya disebut BLUD.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang selanjutnya disebut RSUD Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Raden Mattaher.

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
17. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Provinsi Jambi.
18. Penanggung Utang Kepada BLUD RSUD Raden Mattaher, selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang Penanggung Utang.
19. Piutang Daerah Sementara Belum dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara pada BLUD RSUD Raden Mattaher yang belum dapat ditagih.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

- a. sebagai Pedoman bagi BLUD dalam untuk melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. sebagai pedoman dalam melakukan penghapusan hak tagih BLUD RSUD atas Penanggung Hutang.

BAB II PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman berupa Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dapat dilakukan kepada :
 - a. lembaga keuangan Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - c. penyedia barang dan jasa; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan Uang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 4

Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berjalan.

- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas pada BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- c. pemanfaatan Utang/Pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek merupakan Utang/Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali bunga dan pokok Utang/Pinjaman dan/atau kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 6

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman, atau Surat Perjanjian Kerja Penyediaan Barang dan Jasa;
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - h. besaran biaya realisasi Utang/Pinjaman;
 - i. besaran bunga Utang/Pinjaman;
 - j. tata cara penyelesaian sengketa; dan
 - k. keadaan darurat (*force majeure*).
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pimpinan Pemberi Pinjaman.
- (4) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencatat utang/pinjaman dalam Laporan Keuangan BLUD serta melaporkannya kepada Gubernur Jambi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 7

- (1) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan Utang/Pinjaman.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- Pelaksanaan Utang/Pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan

- b. pelaksanaan Utang/Pinjaman antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Utang/Pinjaman.

Pasal 9

Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD dicantumkan dalam RBA pada saat melakukan pinjaman dalam bentuk kegiatan.

Pasal 10

- (1) Seluruh Penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Setiap penerimaan pinjaman dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Penerima BLUD.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok Utang/Pinjaman dan Bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran sepanjang tidak melebihi pendapatan operasional yang diperoleh dan melaporkannya dalam Laporan Keuangan kepada Gubernur Jambi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh BLUD RSUD Raden Mattaher.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD harus melaporkan perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dicatat sebagai Utang Jangka Pendek pada Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Pejabat Keuangan pada BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek.

- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau realisasi penyerapan Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman minimal setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kerja yang ditetapkan.

BAB III MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 15

- (1) Piutang BLUD RSUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD RSUD terjadi karena penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Pasal 16

- (1) Piutang BLUD RSUD Raden Mattaher sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang BLUD RSUD Raden Mattaher dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Keuangan BLUD.

Pasal 17

BLUD RSUD Raden Mattaher harus melakukan penagihan pada saat piutang jatuh tempo secara maksimal terhadap piutang BLUD, dilengkapi administrasi penagihan.

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

Pasal 18

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLUD menyerahkan kepada PUPN dengan melampirkan bukti yang sah.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PDSBDT oleh PUPN.

Pasal 20

- (1) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PDSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
 - a. daftar nominatif para Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 21

- (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
 - b. Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - c. Penanggung Utang mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Penanggung Utang yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Penanggung Utang tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur;
 - i. objek Piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- (2) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang dilakukan sesuai dengan perlakuan Akuntansi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 22

- (1) Penghapusan secara mutlak merupakan kegiatan penghapusan Piutang BLUD dengan menghapuskan hak bukukan.

- (2) Penghapusan secara mutlak diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
- daftar nominatif para Penanggung Utang;
 - surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - surat Keterangan dari aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Bagian Ketiga Kewenangan Penghapusan Piutang

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh :
- Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per penanggung hutang.

Bagian Keempat Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 24

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.

Pasal 25

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

Pasal 26

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah Keputusan penghapusan diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 27

Penghapusan piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002